

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan taruna.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai adalah badan normatif tertinggi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
10. Senat Taruna adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi taruna.
11. Taruna adalah mereka yang terdaftar dan belajar sebagai peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan diploma tiga di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
17. Direktur adalah pemimpin Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif

kepada sekretaris badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (2) Pembinaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berlokasi di Kota Dumai, Provinsi Riau.
- (2) Hari jadi (Dies Natalis) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai pada tanggal 13 Agustus.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne, Mars, Pakaian Seragam, dan Atribut Taruna

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai mempunyai lambang, bendera, himne, mars, pakaian seragam, dan atribut Taruna.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, pakaian seragam, dan atribut Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Paragraf 2

Lambang

Pasal 5

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki lambang berbentuk perisai segi 5 (lima) dengan tulisan POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI, terdapat 3 (tiga) ekor ikan imajiner di atas perahu lancang kuning dan gelombang yang berada di dalam lingkaran.
- (2) Lambang Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bentuk:
 1. perisai segi 5 (lima) melambangkan Pancasila; dan
 2. lingkaran melambangkan kebulatan tekad untuk terus maju tanpa henti.
 - b. isi:

1. tulisan POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI pada lambang menjelaskan nama Perguruan Tinggi.
 2. 3 (tiga) ekor ikan imajiner berwarna hijau, kuning, dan merah melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
 3. perahu lancang kuning berwarna hitam melambangkan kebesaran Melayu Riau; dan
 4. gelombang laut warna biru melambangkan semangat untuk terus bergerak mengembangkan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- c. warna:
1. warna kuning (kode C:0 M:0 Y:100 K:0) melambangkan kedamaian dan keagungan;
 2. warna putih (kode C: 0 M:0 Y:0 K:0) melambangkan kesucian, kejujuran, dan amanah;
 3. warna hijau (kode C: 100 M:0 Y:100 K:0) melambangkan kesuburan dan kesejahteraan;
 4. warna merah (kode C:0 M:100 Y:100 K:0) melambangkan kekuatan, semangat, dan sifat kesatria;
 5. warna hitam (kode C:75 M:68 Y:66 K:90) melambangkan kewibawaan, percaya diri, dan keteguhan; dan
 6. warna biru (kode C:93 M:62 Y:6 K:1) melambangkan kompeten, konsisten, dan profesionalisme;
- (3) Ketentuan mengenai lambang Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 3 Bendera

Pasal 6

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (2) Ketentuan mengenai bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Bendera program studi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Paragraf 4
Himne dan Mars

Pasal 8

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki himne dan mars dengan judul Himne Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dan Mars Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (2) Ketentuan mengenai himne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Pakaian Seragam dan Atribut Taruna

Pasal 9

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan atribut bagi Taruna diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai menyelenggarakan program pendidikan diploma tiga dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Taruna baru.

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu.
- (4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit melalui tatap muka, daring *e-learning*, responsi, tutorial, seminar, praktikum, kunjungan lapangan, pemagangan, dan ujian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
 - a beban studi Taruna;
 - b beban kerja Dosen;
 - c pengalaman belajar; dan
 - d beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan pendekatan praktik pada wahana pendidikan dan/atau suasana industri yang sebenarnya (*teaching factory*).
- (2) Kurikulum terdiri atas kompetensi umum dan kompetensi khusus yang berisi bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Taruna.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk:
 - a. ujian;

- b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. kehadiran.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui
 - a. ujian tengah semester;
 - b. ujian akhir semester; dan/atau
 - c. ujian akhir program studi.
 - (4) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ujian karya praktik akhir.
 - (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas:
 - a. terstruktur;
 - b. mandiri; dan/atau
 - c. kelompok.
 - (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
 - (7) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
 - a. huruf A setara dengan nilai 4,0 (empat koma nol);
 - b. huruf AB setara dengan nilai 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan nilai 3,0 (tiga koma nol);
 - d. huruf BC setara dengan nilai 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan nilai 2,0 (dua koma nol);
 - f. huruf D setara dengan nilai 1,0 (satu koma nol); dan
 - g. huruf E setara dengan nilai 0 (nol).
 - (8) Hasil belajar Taruna dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
 - (9) Hasil belajar Taruna dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1) Taruna dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang disyaratkan dan berhasil mempertahankan karya praktik akhir melalui ujian akhir program studi.
- (2) Taruna dalam membuat karya praktik akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen pembimbing.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah semua syarat akademis terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya praktik akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 16

- (1) Taruna dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jika memiliki nilai ujian akhir program studi paling rendah B.

- (2) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 17

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Taruna diselenggarakan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan pedoman penerimaan Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penerimaan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penelitian Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri, atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. publikasi.
- (4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai karya inovasi teknologi, bahan ajar untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar, dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Taruna dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (6) Kegiatan penelitian dapat juga dilakukan oleh Taruna dengan bimbingan dari Dosen.
- (7) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Taruna, dan Tenaga Kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai terikat dalam kode etik yang mewajibkan untuk:
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya; dan
 - b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) Anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berupaya agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Tenaga ahli dari luar Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

Pasal 25

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dan anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan Akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
 - a. Ahli Madya Perikanan yang disingkat A.Md.Pi. untuk
 1. program studi diploma tiga perikanan tangkap;
 2. program studi diploma tiga pengolahan hasil laut.
 - b. Ahli Madya Teknik yang disingkat A.Md.T. untuk program studi diploma tiga permesinan kapal.
- (3) Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (4) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 28

- (1) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dicabut dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran;
 - b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau
 - c. terjadi plagiarisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 29

- (1) Taruna lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan

Pasal 30

Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory*;

- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
- d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan anggota Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang menumbuhkembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 31

Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut:

- a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus menerus; dan
- f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Umum;

- g. Program Studi;
- h. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Pusat Pembinaan Karakter
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 33

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan unsur pemimpin Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
 - d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni serta kesejahteraan;
 - f. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;
 - h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, dan prasarana dan sarana lainnya; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (4) Direktur merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.
- (4) Wakil Direktur merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, data, serta kerja sama pendidikan.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembinaan karakter.

Paragraf 3

Dewan Penyantun

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian pertimbangan, saran, atau pendapat nonakademik terhadap kebijakan Direktur;

- b. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai; dan
- c. pemberian bantuan pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun dipimpin oleh ketua.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. anggota kehormatan; dan
 - b. anggota biasa.
- (4) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kota Dumai;
 - c. 1 (satu) mantan Direktur;
 - d. 1 (satu) wakil alumni;
 - e. 1 (satu) wakil forum orang tua Taruna;
 - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap program studi; dan
 - h. 1 (satu) orang pakar pendidikan tinggi.
- (5) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap program studi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Tenaga Kependidikan.
- (6) Anggota kehormatan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dianggap mampu berkontribusi dalam pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - b. memiliki kontribusi silang atau tidak langsung di sektor kelautan dan perikanan.
- (7) Anggota biasa Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen Wakil Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
 - b. Wakil Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
- (8) Dewan Penyantun memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4
Senat

Pasal 38

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi:
- a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur paling sedikit berupa:
 1. norma akademik;
 2. penetapan Kurikulum program studi;
 3. penetapan syarat akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 4. penetapan syarat akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan kepada Direktur terhadap proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 39

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. para Wakil Direktur;
 - c. para Ketua Program Studi;
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
 - f. Kepala Pusat Pembinaan Karakter; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan Dosen setiap program studi.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 40

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan unsur pendukung akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai di bidang penjaminan mutu.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan

- b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.
- (7) Kepala Pusat Penjaminan Mutu memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Satuan Penjaminan Mutu terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi dan standardisasi;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama.
- (3) Anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Satuan Pengawas Internal

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan unsur pengawas Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.

- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen tetap PNS yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Pengawas Internal berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akuntansi/keuangan dan manajemen sarana dan prasarana;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sumber daya manusia; dan
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang hukum dan bidang ketatalaksanaan.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; dan
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.
- (4) Kepala, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Subbagian Umum

Pasal 44

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang ketatausahaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan,

